



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN KOTA
DENGAN MOBIL BUS DAN MOBIL PENUMPANG UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya terhadap pelayanan angkutan penumpang, maka dipandang perlu menata kembali tarif penumpang angkutan kota dengan mobil bus dan mobil penumpang umum dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Bus Dan Mobil Penumpang Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekrutasi, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang Dan Barang Di Jalan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Medan;
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL BUS DAN MOBIL PENUMPANG UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Walikota adalah Walikota Medan.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.
4. Kepala dinas adalah Kepala Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.
5. Mobil bus adalah setiap kendaraan yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk dan tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
6. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan paling banyak 8 (delapan) tempat duduk baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
7. Tarif adalah besaran ongkos yang dibayarkan oleh penumpang kepada operator angkutan untuk jarak tertentu/estafet.
8. Penumpang umum adalah setiap orang yang menggunakan jasa angkutan kota dengan mobil bus dan mobil penumpang umum dalam wilayah daerah.
9. Penumpang pelajar/mahasiswa adalah setiap orang yang menggunakan jasa angkutan kota dengan mobil bus dan mobil penumpang umum dengan menunjukkan identitas berupa pakaian seragam sekolah dan/atau kartu pelajar/mahasiswa dalam wilayah daerah.
10. Per estafet adalah jarak tempuh paling jauh 10 (sepuluh) kilometer, dan untuk jarak tempuh lebih dari 10 (sepuluh) kilometer maka tarif berikutnya dihitung menurut perhitungan estafetnya.
11. Forum Lalu Lintas Kota Medan adalah satuan tugas yang dibentuk oleh walikota yang berfungsi mengoordinasikan, merencanakan, dan merumuskan kebijakan umum di bidang penertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II BESARAN TARIF ANGKUTAN KOTA

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan kota untuk penumpang umum per setafet adalah:
 - a. mobil penumpang umum : Rp 3.800,00; dan
 - b. mobil bus umum : Rp 3.800,00.
- (2) Tarif angkutan kota untuk penumpang pelajar/mahasiswa per setafet adalah :
 - a. mobil penumpang umum : Rp 2.500,00; dan
 - b. mobil bus umum : Rp 2.500,00

BAB III
WILAYAH OPERASI ANGKUTAN KOTA

Pasal 3

Angkutan kota dengan mobil bus dan mobil penumpang umum beroperasi dalam wilayah daerah.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Medan.
- (2) Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Medan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh walikota.
- (3) Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan serta merumuskan kebijakan umum di bidang penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan atas penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. memberikan informasi situasi lalu lintas dan angkutan jalan, sarana perlengkapan jalan, dan terminal;
 - d. mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - e. menyusun program kerja pelaksanaan tugas;
 - f. memberikan rekomendasi terhadap izin trayek, izin bangunan, dan izin-izin lainnya yang berkaitan dengan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. memberikan usulan terhadap lokasi pembangunan terminal, pengaturan perparkiran (lokasi parkir) dan hal-hal lain yang dianggap perlu; dan
 - h. melaporkan serta mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Medan Nomor 551/958.K/2008 tentang Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Bus Umum Dan Mobil Penumpang Umum Di Kota Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 April 2013


WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 24 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 11